



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAERAH;
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V PENUTUP.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi:
 - I. Sekretariat Daerah;
 - II. Inspektorat;
 - III. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- IV. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- V. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- VI. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- VII. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- VIII. Badan Pendapatan Daerah;
- IX. Badan Pengelolaan Aset Daerah;
- X. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- XI. Badan Kepegawaian Daerah;
- XII. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- XIII. Dinas Lingkungan Hidup;
- XIV. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- XV. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- XVI. Dinas Pendidikan;
- XVII. Dinas Kesehatan;
- XVIII. Dinas Sumber Daya Air;
- XIX. Dinas Bina Marga;
- XX. Dinas Perhubungan;
- XXI. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- XXII. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- XXIII. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- XXIV. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- XXV. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- XXVI. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- XXVII. Dinas Sosial;
- XXVIII. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
- XXIX. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- XXX. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- XXXI. Dinas Kebudayaan
- XXXII. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- XXXIII. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- XXXIV. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- XXXV. Satuan Polisi Pamong Praja;
- XXXVI. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- XXXVII. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- XXXVIII. Kota Administrasi Jakarta Utara;
- XXXIX. Kota Administrasi Jakarta Barat;
- XL. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- XLI. Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- XLII. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 51028

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

DOKUMEN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2022. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dengan mempedomani Renja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Diharapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 mampu menuntaskan seluruh target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN